KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI
Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50233
Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273
Website http://www.kopertis6.or.id e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 1197 /K6/PT/2016 1 2 AUG 2016
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Beban Kerja Dosen Semester Genap 2015/2016

Yth. Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang penyaluran tunjangan profesi dosen, dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai salah satu persyaratan pencairan tunjangan profesi/kehormatan, maka bagi dosen yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik atau dosen dengan jabatan Profesor diwajibkan :

1. Membuat dan menyerahkan Laporan Beban Kerja Dosen semester genap 2015/2016 yang meliputi :
   a. Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Genap 2015/2016 disetujui oleh Assesor yang telah memiliki NIRA, disertai print out kesimpulan (**hardcopy**), dan Laporan BKD Dosen Semester Gasal dan Semester Genap 2015/2016 (**softcopy**).
   b. Lampiran II (Rekap Fakultas/Jurusan/Program Studi) **Hasil Kompilasi Semester Genap 2015/2016** dan **hasil kompilasi 1 tahun (semester Gasal dan Genap 2015/2016)**
   c. Lampiran III (Rekap Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/ Akademi) **Hasil Kompilasi Semester Genap 2015/2016** dan **Hasil Kompilasi 1 tahun (semester Gasal dan Genap 2015/2016)** (**hardcopy dan softcopy**).
   d. Kewajiban Khusus Profesor
      Laporan **kewajiban khusus Profesor, lampiran copy bukti fisik tidak diserahkan ke Kopertis namun wajib disimpan dimasing-masing perguruan tinggi**.
2. Bagi dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik yang memiliki status sedang tidak aktif (studi lanjut, cuti, menjadi pejabat Negara, terkena sanksi, dan lain-lain) **tetap membuat dan menyerahkan** Laporan Beban Kerja Dosen Semester Genap 2015/2016 dengan uraian kegiatan sesuai dengan status dosen tidak aktif dan jumlah sks tidak diisi, ditandatangani yang bersangkutan dan Ketua Program Studi tanpa ditandatangani assessor.
3. Perguruan Tinggi yang mempunyai dosen bersertifikat pendidik yang sedang/sudah tidak aktif harus mengisi sesuai form Lampiran A (Dosen sedang Studi Lanjut), Lampiran B (Dosen Pensiun/Keluar/Meninggal/ Mutasi), Lampiran C (Dosen Cuti/Sanksi/Menjadi Pejabat Negara), Lampiran D (Dosen yang akan memasuki usia pensiun) dengan disertai lampiran bukti pendukung.

4. Untuk kemudahan dan kelancaran dalam penerimaan laporan Beban Kerja Dosen semester genap 2015/2016, tiap Perguruan Tinggi wajib :
   a. Menggunakan tanda terima berkas Laporan Beban Kerja Dosen sesuai format yang telah ditentukan.
   b. Setiap berkas laporan pada bagian kanan atas diberi nomor sesuai nomor PTS.
   c. Berkas laporan disusun secara urut sesuai lampiran tanda terima berkas. Untuk jumlah dosen minimal 30 (tiga puluh), berkas dimasukkan ordner dan untuk jumlah dosen kurang dari 30 (tiga puluh), berkas dimasukkan pada amplop plastik warna merah (Universitas/Institut), hijau (Sekolah Tinggi) serta Kuning (Akademi/Politeknik).
5. Laporan Beban Kerja Dosen Semester Genap 2015/2016 tersebut wajib diserahkan ke subbag Kepegawaian Kopertis Wilayah VI selambat – lambatnya hari **Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB.**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Koordinator,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001